



Tinjauan Kesesuaian Pelaksanaan Koperasi Syariah Di Tulungagung Pada *Era Society 5.0* Dengan Kaidah Ekonomi Syariah

Fatkhur Rohman Albanjari^{a,1,*}, Nugraheni Fitroh R. Syakarna^{b,2}, Agus Mujiyono^{c,3}, Khoirul Arifah^{d,4}

^{abcd} Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Siman, Ponorogo, 63471

¹ fatkhurrohmanalbanjari@umpo.ac.id; ² nugraheni@umpo.ac.id; ³ agusmujiyono@umpo.ac.id ;

⁴ arifahkhoirul2@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah artikel Diterima Diperbaiki Makbul Kata Kunci Koperasi Syariah, Era Society, Ekonomi Syariah.	Pelaksanaan pengelolaan koperasi syariah agar bisa bersaing di era digital adalah dengan manajemen kelembagaan yang terbaru dan mengikuti perkembangan zaman, peningkatan kapasitas sumber daya insani bagi koperasi, penggunaan teknologi dan sistem informasi baik dalam manajemen koperasi maupun dalam menjalankan usahanya, pembinaan dan pendampingan serta kemitraan. Penelitian ini tujuan utamanya yakni untuk mengetahui tinjauan pelaksanaan koperasi syariah di Tulungagung pada era society 5.0 dengan kaidah ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi lapangan dan wawancara mendalam. Adapun lokasi penelitian ini adalah koperasi syariah Kabupaten Tulungagung yakni pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung. Hasil penelitian di lapangan menemukan bahwa penggunaan digital di kedua BMT sangat diperlukan untuk menunjang operasional lembaga keuangan agar semakin terpadu. Penggunaan digital akan menyerap informasi secara cepat bagi pelanggan sehingga akan mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi kegiatan keuangan dan mempermudah BMT dalam membuat laporan keuangan. Pelaksanaan kegiatan promosi berbasis digital juga diterapkan oleh kedua lembaga BMT dengan menggunakan media seperti Status WhatsApp, Facebook dan Instagram. Kegiatan operasional tersebut ditunjang dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang memperhatikan kaidah-kaidah syariah seperti menjunjung tinggi tauhid, akhlak yang baik, konsep kepemilikan yang utuh, keseimbangan dalam menjaga harta, kebebasan, keadilan tanggungjawab, jujur dan menghindari riba, maysir, gharar.



1. Pendahuluan

Koperasi syariah merupakan sebuah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil guna menumbuh kembangkan para pelaku usaha mikro kecil sehingga para anggota, selain itu koperasi syariah mampu mengangkat derajat dan martabat anggota (Soemitra, 2009). Menurut Kemenkop UKM RI tahun 2009 pada pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi syariah merupakan bentuk lembaga yang segala kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil dan investasi.

Salah satu fungsi dari koperasi syariah adalah memperkuat anggota koperasi sehingga saling bekerjasama dalam meningkatkan perekonomian nasional berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi. Koperasi juga memiliki fungsi untuk membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada dalam setiap anggota secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Saat ini, Indonesia telah menjadi negara dengan Islamic Micro Finance terbesar di dunia dengan lebih dari 22 ribu gerai koperasi syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Jumlah ini cukup signifikan mengingat secara hukum koperasi syariah baru didirikan pada tahun 2004 (www.tempo.co). Hingga April 2012, jumlah Koperasi syariah secara keseluruhan terdapat 2.362 buah dengan tingkat nasional sebanyak 85 buah, tingkat propinsi sebanyak 189 buah dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 2.088 buah. Selain Koperasi Syariah, terdapat pula BMT dengan jumlah mencapai 3900 buah di tahun 2010 (<http://hatta-rajasa.info>).

Koperasi sampai saat ini terus berkembang serta menjadi peminatan masyarakat untuk memutar roda perekonomian. Hal ini terbukti dengan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tahun 2020 yang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019, jumlah koperasi aktif sebanyak 123.048 buah dengan volume usaha sebesar Rp154 triliun dan jumlah anggota sekitar 22 juta orang. Sedangkan pada Desember 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 127.124 buah dengan volume usaha kurang lebih sebesar Rp174 triliun dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang (kominform.go.id)

Namun demikian, koperasi pada masa pandemi covid-19 ini juga mengalami berbagai kendala untuk menjalankan usahanya. Sebagian besar koperasi syariah juga mengalami pengembalian pinjaman yang terganggu, omset menurun, penarikan simpanan, penundaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan masih banyak kendala lainnya.

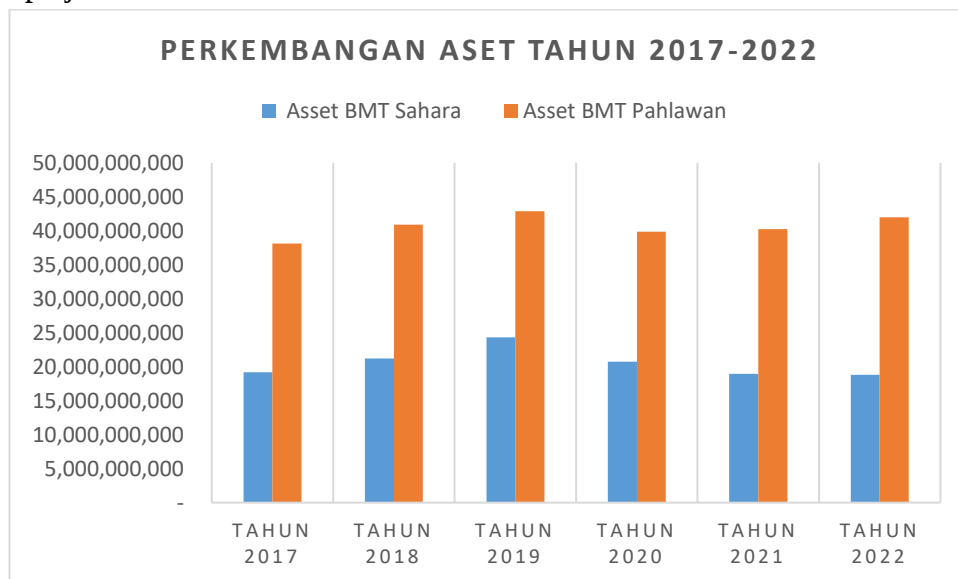
Pengembangan koperasi syariah juga memiliki tantangan sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya penguatan peran koperasi. Berkaitan dengan pengelolaan manajemen kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya insani bagi koperasi, penggunaan teknologi dan sistem informasi baik dalam manajemen koperasi maupun dalam menjalankan usahanya, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan serta kemitraan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh koperasi syariah adalah dengan melakukan modernisasi koperasi.

Dalam melakukan modernisasi koperasi tentunya para pelaku harus tetap menjaga agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dikutip dari buku ekonomi syariah bahwa Prinsip ekonomi syariah merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi yang bersumber dari Alquran dan hadis. Prinsip ekonomi syariah berfungsi sebagai landasan pokok bagi setiap muslim dalam berperilaku ekonomi, namun

agar manusia dapat menuju falah. Perilaku lembaga keuangan inilah perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi syariah yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi syariah (Dadang, dkk, 2020: 6)

Pemerintah Kabupaten Tulungagung, juga tidak ketinggalan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menggalakkan UMKM serta Koperasi agar go digital. Berbagai inovasi terus dikembangkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk menggeliatkan kembali sektor UMKM dan juga koperasi di tengah pandemi Covid-19. Melalui Program dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM), diharapkan akan mendorong pegiat koperasi dan UMKM menuju platform digital. Harapannya meskipun di era pandemi, koperasi dan UMKM di Kabupaten Tulungagung tetap eksis, sehingga produk UMKM yang di jual secara online tidak hanya dapat dibeli oleh masyarakat setempat tetapi juga masyarakat di luar daerah dengan memanfaatkan aplikasi online baik yang dikembangkan sendiri maupun menggunakan aplikasi populer yang sudah ada.

Salah satu lembaga yang mengikuti perkembangan zaman adalah BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung. Keduanya merupakan lembaga keuangan terbesar yang ada di Tulungagung. Penggunaan digital dilakukan agar menjadikan peminatan anggota kepada BMT tidak meredup. Selain itu juga untuk mempermudah para anggota dalam mendapatkan informasi serta melakukan transaksi keuangan baik simpan maupun pinjam.



Gambar 1 Perkembangan Aset BMT Sahara dan BMT Pahlawan Tahun 2017-2022

Perkembangan aset secara grafik berfluktuasi seimbang dan tidak mengalami penurunan yang tajam. Hal ini dibuktikan bahwa dengan adanya musibah pandemic Covid-19, kedua BMT masih terus eksis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Kegiatan tersebut dibuktikan dengan pendapat para karyawan kedua BMT dalam menjalankan aktifitasnya BMT selalu konsisten dan terus berpedoman pada tata aturan Syariah walaupun ada musibah tahun 2020-2021.

Secara umum dalam operasional sebuah koperasi prinsipnya adalah memudahkan ekonomi anggota guna mencapai kesejahteraan bersama. Kemudian jika dijabarkan satu persatu, suatu koperasi memiliki prinsip dasar, sebagai berikut, (Widyanti, 2003) Meyakini

bahwa kekayaan merupakan pemberian yang di amanahkan oleh Allah kepada siapapun dan tidak dapat dimiliki secara mutlak. 2) Manusia diberikan kebebasan dalam bermuamalah selama masih sesuai dengan syariah Islam 3) Nilai keadilan dijunjung tinggi dan menolak segala bentuk riba dan pemusatan sumberdaya ekonomi bagi beberapa orang saja. Dalam koperasi syariah melarang adanya riba, sehingga bunga atas modal tidak terdapat dalam koperasi syariah. Solusi dari hal ini adalah dengan menggantikan sistem bunga menjadi sistem bagi hasil.

Keberhasilan koperasi Syariah adalah dengan terus menegakkan kegiatannya sesuai dengan kaidah ekonomi Syariah. Ada beberapa karakteristik ekonomi syariah sebagaimana disebutkan dalam *al mawsu'ah wa al analiyah al islamiyah* yang dapat diringkas sebagai berikut: a. Harta kepunyaan Allah SWT dan manusia merupakan khilafah atas harta b. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah dan moral. c. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. d. Ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. e. Kebebasan individu dijamin dalam Islam. f. Negara diberikan wewenang turut campur dalam perekonomian. g. Bimbingan konsumsi. h. Petunjuk investasi. i. Zakat. j. Larangan riba. (Yafie, 2003 dalam nasution (2010))

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2013), yang meneliti tentang efektivitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi, studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, menunjukkan bahwa di wilayah Surabaya, bahwa efektivitas pelaksanaan ekonomi bergulir bagi pemberdayaan ekonomi berjalan efektif dan merekomendasikan kepada pemerintah agar mengoptimalkan lembaga penyalur dana bergulir serta mensosialisasikan bahwa dana itu bukanlah hadiah dari pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa dana bergulir di masyarakat ternyata bisa berjalan efektif. Penelitian ini meyakinkan kepada penulis bahwa untuk menindaklanjuti lebih mendalam pelaksanaan jasa keuangan mikro syariah secara digital.

Dari penjelasan diatas bahwa koperasi syariah memiliki konsekuensi untuk mengikuti perkembangan zaman di era society 5.0, maka pada kesempatan kali ini, akan dilakukan penelitian untuk melihat praktek digital koperasi apakah masih sesuai dengan nilai ekonomi syariah. Penelitian ini berhubungan dengan renstra penelitian kampus pada bidang kajian dan ekonomi meliputi kajian-kajian yang mengarah pada fenomena ekonomi syariah dan agama khususnya lembaga keuangan syariah yang terjadi di tengah masyarakat melalui tinjauan berbagai perspektif. Metode pembelajaran ekonomi syariah akan dikaji secara komprehensif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan mahasiswa berkarakter dan masyarakat yang paham akan ekonomi berbasis syariah.

2. Tinjauan Pustaka

a. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi menurut bahasa inggris disebut "*cooperation*", yang bermakna kerjasama (Sukmayadi, 2020). Kerjasama dalam koperasi sengaja dilakukan karna adanya suatu kepentingan dan tujuan bagi para pelaku kerjasama. Maka koperasi menurut istilah merupakan suatu kerjasama yang terkoordinir dalam kegiatan ekonomi yang memiliki

tujuan mencapai kesejahteraan bagi anggota yang terikat dalam satu organisasi koperasi. (Syafira Amalia, 2020).

b. Era Society 5.0

Society 5.0 merupakan sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada zaman ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Konsep Society 5.0 muncul pada tahun 2015 di Jepang dalam inisiatif politik nasional strategis. Society 5.0 berupaya menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Ini juga memanfaatkan dampak teknologi dan hasil Industri 4.0, dengan pendalaman integrasi teknologi dalam peningkatan kualitas hidup, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan (Serpanos, 2018).

Dalam era society 5.0 suatu hal yang dihadapi masyarakat adalah penggunaan teknologi yang akan memberikan akses dunia maya yang akan seperti ruangan fisik yang nyata. Pada era society 5.0 memungkinkan penggunaan ilmu pengetahuan yang bermotif modern (AI, Robot, IoT) yang bermakna konsep teknologi big data yang dikumpulkan oleh Internet of Things (IoT) diubah oleh Artificial Intelligence (AI) menjadi suatu hal membantu kehidupan manusia. Sehingga akan memudahkan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan akan terasa nyaman (Hidayat, 2020). Hal ini berbeda dengan era industri 4.0 yang fokus utamanya pada progres bisnis dan industri. Maka pada era society 5.0 akan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, tata kota, industri, keuangan, dan sebagainya. Nilai-nilai baru akan tercipta untuk menghapuskan gejolak kesenjangan sosial, usia, jenis kelamin, dan bahasa, sehingga akan menciptakan produk juga layanan yang telah disusun khusus untuk segala kebutuhan individu maupun kebutuhan orang banyak (Hidayat, 2020).

c. Ekonomi Syariah

Menurut Akram Khan Ekonomi Syariah adalah Ilmu yang bertujuan mengkaji tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan. (Mannan, 2014)

Menurut Mardani Ekonomi Syariah yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh orang atau kelompok maupun badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dengan maksud memenuhi hajat kebutuhan yang sifatnya komersil dan tidak komersil dengan dasar prinsip syariah. (Anshori, 2016)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi lapangan, wawancara mendalam, dan FGD. Sugiono mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian bersifat penekanan pada makna. (Sugiyono, 2017: 9).

Sedangkan Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. (Moleong, 2017: 6) Pelaksanaan

penelitian dilakukan kepada 2 BMT yang terbesar di Tulungagung yakni BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung. Pada kesempatan ini, secara ringkas tim peneliti melakukan observasi lanjutan, penggalian data baik secara primer maupun sekunder. Pemilihan beberapa lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan karakteristik kondisi koperasinya syariah yang bagus dan sudah menerapkan digital untuk memperbanyak temuan dan variasi data hasil penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Manajemen merupakan salah satu bagian penting dari organisasi koperasi. Berhasil tidaknya suatu koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja dalam bidang manajemennya. Apabila orang-orang dalam manajemen ini memiliki kejujuran, kecakapan dan giat dalam bekerja maka besarlah kemungkinannya koperasi akan maju pesat atau setidak-tidaknya tendensi untuk terjadinya kebangkrutan dapat ditanggulangi. Tetapi sebaliknya, apabila orang-orang ini tidak cakap, curang atau tidak berwibawa tentulah koperasi pun akan mundur atau tidak semaju seperti diharapkan.

Untuk mengetahui manajemen pelaksanaan dari sebuah koperasi maka perlu dilakukan analisis terkait operasional koperasi syariah. Adapun pernyataan Slamet Sunarto selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tulungagung dalam pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi di Rumah Subani Siraib yang beralamatkan di Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, bahwasanya "ingin mengembangkan dan memberdayakan koperasi secara profesional.

Maka dalam manajemen operasional suatu koperasi dapat dikatakan profesional apabila telah memenuhi beberapa hal, beberapa hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan (*Planning*) yang matang dan terkonsep dengan baik.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*), dimana suatu koperasi harus terorganisis dengan baik agar terjadi satu kesatuan dalam menjalankan tugas dan perintah yang terarah dan terstruktur
- c. Pengarahan/Menggerakkan (*Actuating*), dalam hal pengarahan harus terjadi satu kesatuan perintah maka dalam hal ini fungsi seorang pemimpin menjadi sorotan utama dalam menggerakkan anggotanya.
- d. Pengawasan (*Controlling*) Dalam Usaha Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Hingga saat ini Operasional koperasi syariah di Tulungagung sudah berjalan lancar sesuai dengan AD dan ART koperasi dan tunduk pada peraturan dari Dinkop Kabupaten Tulungagung. Maka hal ini dapat dikatakan telah terwujud koperasi dengan manajemen pelaksanaan yang profesional karena ada kesatuan pengarahan yang telah tertuang dalam AD dan ART serta tunduk pada peraturan yang ada.

Dalam manajemen operasional BMT Sahara Tulungagung dan BMT Pahlawan juga melakukan kegiatan koordinasi antar pengurus, pengelola dan karyawan BMT (Internal). BMT juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota BMT (Eksternal). Bentuk Tanggung jawab BMT Pahlawan dan BMT Sahara setiap tahunnya melakukan Rapat Anggota Tahunan sebagai bukti pelaksanaan tanggungjawab keuangan dan manajemen operasional syariahnya kepada para anggota BMT. Rapat dihadiri oleh anggota pemegang Saham, Dinas Koperasi, Kepala PINBUK Tulungagung dan pihak-pihak terkait.

Maka hal ini menunjukkan bahwa BMT di Tulungagung mampu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Dengan memanfaatkan fasilitas sosial media yang ada maka akan semakin memperlancar operasional koperasi, meliputi beberapa hal sebagai berikut: a) Menjalin komunikasi antar pengelola, pengurus, dan karyawan guna koordinasi kepentingan BMT. Dengan adanya aplikasi WA maka koordinasi dapat dilakukan kapanpun dimanapun, dan ketika urgen atau mendadak pun bisa dilakukan; b) Menyampaikan segala informasi terkait Produk BMT dan informasi penting lainnya; c) Menyampaikan segala informasi terkait usaha dan produk kreatif muslim (UKM); d) Mendistribusikan artikel-artikel yang dapat dibaca umat, untuk lebih memahami perihal BMT dan keuangan.

Dalam bidang Pengelolaan Keuangan BMT juga sudah menggunakan aplikasi digital sehingga akuntan, teller bisa langsung input data nasabah melalui aplikasi tersebut. Maka hal ini menunjukkan bahwa BMT semakin memberikan kemudahan bagi nasabahnya. Dengan adanya digitalisasi operasional akan memaksimalkan pengelolaan BMT agar lebih efisien dan memberikan kepuasan bagi seluruh anggota dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan keuangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa saat ini BMT di Tulungagung, sudah mencapai beberapa hal sebagai berikut: a) Operasional sudah berjalan lancar sesuai dengan AD dan ART koperasi dan tunduk pada peraturan dari Dinkop Kabupaten Tulungagung. b) Dalam operasional manajemen BMT melakukan kegiatan dalam digital (WhatsApp) baik koordinasi antar pengurus, pengelola dan karyawan BMT (Internal). BMT juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota BMT melalui media digital WhatsApp (Eksternal). c) Pengelolaan Keuangan BMT juga sudah menggunakan aplikasi digital sehingga akuntan, teller bisa langsung input data nasabah melalui aplikasi tersebut.

a. Digitalisasi Bisnis pada BMT

Digitalisasi BMT memiliki relevansi terhadap percepatan inklusi keuangan syariah, hal ini dibuktikan dengan adanya teknologi yang telah memberikan akses, kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, sehingga memiliki relevansi juga terhadap perputaran uang dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi negara. BMT mampu menyentuh sampai masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak bisa dijangkau oleh lembaga bank sehingga semakin cepat tercapainya pemerataan inklusi keuangan syariah.

Melalui regulasi yang dibangun pemerintah untuk menggencarkan inklusi keuangan secara nasional telah mendorong percepatan digitalisasi pada lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai BMT yang berperan dalam modal usaha mikro dan pengawasan percepatan inklusi keuangan syariah lebih cepat berjalan melalui platform digital lembaga. Selain itu regulasi dibangun semudah mungkin memberikan pelayanan yang aman, cepat dan mudah kepada masyarakat.

Digitalisasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk model bisnis baru dan memberikan peluang baru yang menghasilkan nilai. Hal ini merupakan bisnis digital dan integrasi teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari. Digitalisasi adalah peluang bagi perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan aktivitas bisnis mereka. Di era digitalisasi dan otomatisasi banyak pekerjaan kantor dapat diproduksi lebih efisien dan dengan biaya rendah.

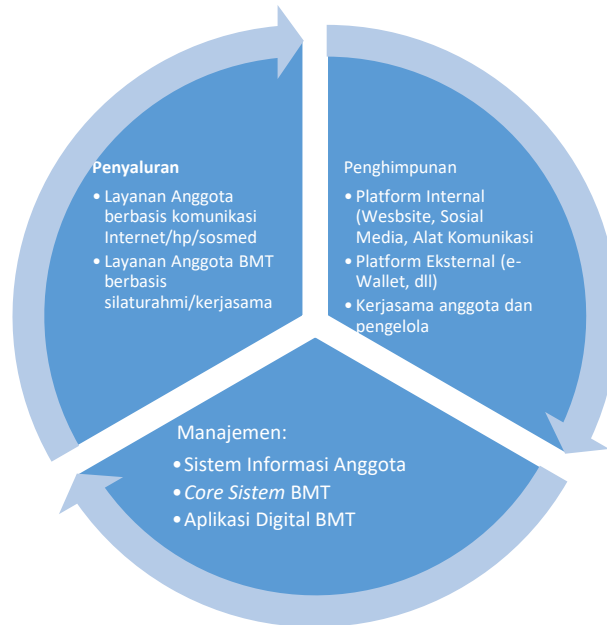
Digitalisasi pada BMT pada saat ini sudah relevan untuk diterapkan didukung banyaknya akses dan alat komunikasi ditambah dengan semakin banyaknya SDM yang melek teknologi. Apalagi HP Android bukanlah hal yang tabu lagi hampir semua orang memakai HP Android canggih. Digitalisasi pada BMT bukan lagi digunakan sebagai ancaman tapi bagaimana bersama teknologi lembaga mampu beriringan mengikuti perkembangan zaman dan menjadi strategi inovasi dalam mengefisienkan segala kegiatan kantor dan anggotanya.

Upaya kemudahan akses keuangan masyarakat dan pelaku usaha melalui manajemen sistem informasi dan teknologi dalam BMT yang berbasis digital didorong dengan adanya covid-19 tahun 2019 dimana era distribusi 4.0 yang diduga akan berlangsung selama 20 tahun menjadi 10 tahun lebih cepat dan berjalan menuju era society 5.0 dimana semua akan digantikan oleh mesin dan teknologi, hal ini menjadi efek positif bagi inklusi keuangan syariah yang mana pembatasan sosial di masa covid-19 telah mendukung efektivitas operasional, pelayanan, pengawasan dan usaha melalui digital.

Spirit BMT pada dasarnya adalah memberikan kemudahan akses keuangan kepada masyarakat menengah ke bawah yang kurang mampu untuk mengakses lembaga keuangan perbankan. Di samping itu juga, BMT hadir sebagai gerakan akar rumput (*grass-root movement*) yang menyediakan alternatif pembiayaan platform kecil dan angsuran ringan. Gerakan ini juga menjadi solusi bagi masyarakat untuk lepas dari jeratan 'lintah darat' yang cenderung melahirkan masalah baru bagi nasabah pembiayaan. Dengan kata lain bahwa, BMT menjadi solusi masyarakat muslim untuk keluar dari jeratan riba yang dilarang oleh Islam.

Dalam melakukan modernisasi koperasi tentunya para pelaku harus tetap menjaga agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dikutip dari buku ekonomi syariah bahwa Prinsip ekonomi syariah merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi yang bersumber dari Alquran dan hadis. Prinsip ekonomi syariah berfungsi sebagai landasan pokok bagi setiap muslim dalam berperilaku ekonomi, namun agar manusia dapat menuju falah. Perilaku lembaga keuangan inilah perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi syariah yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi syariah (Dadang, dkk, 2020: 6)

Ekosistem layanan digital pada BMT dirancang dalam tiga kegiatan inti lembaga yaitu dari proses penghimpunan, penyaluran dan manajemen BMT. Dalam gambar di bawah menggambarkan bagaimana digitalisasi memasuki setiap tahap kegiatan BMT dengan perkembangan teknologi masa kini. Berikut tiga pilar digitalisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah



Gambar 2 : Lingkaran Pondasi dalam Digitalisasi Bisnis BMT

Resistensi BMT Pahlawan dan BMT Sahara dalam arus global telah mengalami disrupsi pada era 5.0, yang meliputi tiga pondasi digitalisasi BMT diantaranya yaitu (1) Manajemen operasional yang dirancang lebih mudah dan efisien melalui digital seperti penggunaan aplikasi *Internet Banking* dan *Core system* hal ini dibuktikan dengan penggunaan aplikasi internet BMT lebih mudah dalam membuat laporan keuangan, manajemen operasional serta kegiatan penunjang BMT (2) Aspek penyaluran dana dimana BMT selalu memanfaatkan social media dan internet, sehingga informasi bisa menyebar keseluruh masyarakat, social media dan internet yang dimiliki saling terintegrasi dalam sistem yang terpadu, (3) Penghimpunan dana BMT dengan platform internal dan eksternal yang dimiliki membuat kegiatan BMT semakin maju dan berkembang, akan tetapi platform eksternal BMT masih belum dikembangkan dengan baik seperti milik perbankan. Terlebih lagi BMT Sahara dan BMT Pahlawan belum memiliki kegiatan website Lembaga.

Ketiga aspek pelayanan digital yang dilakukan oleh BMT Pahlawan dan BMT Sahara Tulungagung tersebut yang cepat, mudah dan aman. Kegiatan yang dilakukan yaitu memadukan aspek sumber daya manusia dan sistemnya dalam membangun ekosistem layanan digital yang komprehensif dan dapat dikembangkan masyarakat. Tiga pondasi tersebut telah mendorong percepatan inklusi keuangan syariah pada BMT berbasis digital.

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Rusydiana dan Devi (2018) dalam penelitian yang mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor kebutuhan, aktifitas dan tujuan dalam pengembangan koperasi syariah di Indonesia, dengan pendekatan metode Interpretative Structural Modelling (ISM). Hasil penelitian memberikan beberapa kesimpulan, antara lain: (1) Elemen kebutuhan yang menjadi kunci utama dalam

strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah perlu adanya dukungan yang kuat pada aspek hukum koperasi syariah, (2) Elemen aktifitas yang menjadi kunci utama dalam pengembangan koperasi syariah adalah mengadakan training dan program sertifikasi bagi manajemen koperasi syariah dan anggota, dan (3) Elemen pelaku/lembaga yang menjadi kunci utama dalam strategi pengembangan koperasi syariah di Indonesia untuk meningkatkan UMKM adalah lembaga keuangan syariah.

b. Tinjauan Pelaksanaan Koperasi Syariah di Tulungagung Sesuai Kaidah Ekonomi Syariah Era Society 5.0

Kegiatan Lembaga keuangan koperasi syariah di Tulungagung dapat dikatakan telah mengikuti perkembangan zaman melalui penggunaan teknologi digital untuk melaksanakan operasionalnya. Baik dari segi Koordinasi di berbagai posisi, Operasional lembaga, juga dalam pengelolaan keuangan BMT telah menggunakan aplikasi digital. Koperasi syariah di Tulungagung telah mampu melakukannya, sehingga operasional lembaga lebih efisien. Maka dengan tercapainya pemanfaatan digital yang optimal merupakan wujud partisipasi lembaga dalam memaksimalkan segala potensi di Era Society. Dengan adanya kemudahan berkomunikasi diseluruh posisi menunjukkan kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah yaitu Keadilan dalam mengemban tugas dan Kebebasan dalam berkomunikasi melalui perangkat digital. Maka lembaga akan semakin mudah dan cepat dalam perkembangannya.

Selanjutnya, Dengan adanya digitalisasi di Era Society 5.0 maka akan lebih memudahkan arus informasi yang akan disampaikan oleh BMT kepada seluruh anggota. Maka dalam hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi kejujuran dan kebijakan diperlukan, karena dengan adanya penyampaian informasi yang transparansi juga akan semakin meningkatkan kredibilitas lembaga. Dalam artian BMT benar-benar menjunjung kejujuran, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dari segi pengelolaan keuangan BMT di Tulungagung telah menggunakan aplikasi keuangan yang akan lebih mempermudah akuntan, teller, dan nasabah dalam mengakses berbagai produk yang disediakan BMT. Tidak terlepas itu semua bahwa BMT Pahlawan dan BMT Sahara juga menjunjung tauhid yang didasarkan dalam Qur'an, Hadits, serta Fatwa Ulama dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar menghindari perbuatan yang dilarang agama seperti riba, gharar dan masyir.

Penelitian berbeda dilakukan Fidiana (2017) dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan kritis terkait dengan kesyariahan koperasi syariah. Penelitian yang dilakukan yakni ingin menelaah kesyariahan koperasi syariah dengan mengacu pada regulasi koperasi syariah yang tersedia. Dalam penelitian Fidiana menemukan beberapa ketidaksyariahan koperasi syariah dari sisi substansinya, walaupun secara form atau kemasan telah tampak syariah. Ketidaksyariahan tampak dari ruang lingkup simpan pinjam dan pembiayaan, kesiapan menanggung kerugian, serta substansi akad-akadnya. Hal ini berbeda yang dilakukan oleh BMT Pahlawan dan BMT Sahara Tulungagung, dalam operasionalnya tetap menjalankan syariat Islam

Dalam Ekonomi syariah terdapat prinsip-prinsip yang merupakan kaidah-kaidah dasar yang dijadikan bangunan konsep ekonomi Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist. Kegiatan ini tentunya dimiliki dalam BMT Pahlawan Tulungagung

dan BMT Sahara Tulungagung, prinsip ekonomi syariah ini adalah sebagai petunjuk awal bagi Lembaga Keuangan ketika melakukan aktivitas ekonomi. Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu:

1) **Tauhid**

Prinsip tauhid dikembangkan atas dasar kepercayaan bahwa seluruh aktifitas manusia di dunia dipantau oleh pemilik semesta yaitu Allah SWT. Salah satunya adalah aktivitas ekonomi yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya.

Tentunya dalam menjalankan operasional BMT Pahlawan selalu memperhatikan kaidah Syariah, bahkan sebelum memulai aktifitas BMT melakukan kegiatan doa bersama agar semua aktifitas bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan operasional juga dilandasi dengan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan pembuatan kontrak kerjasama dan akadnya. Hal yang sama juga dilakukan BMT Sahara untuk selalu tunduk dan patuh perintah Allah SWT dalam menjalankan operasionalnya.

2) **Akhlak**

Implementasi dari sifat-sifat para Nabi dan Rasulullah harus terwujud dari akhlak seseorang ketika melakukan kegiatan ekonomi. Adapun sifat-sifatnya adalah *shiddiq*, *Tabligh*, *amanah*, dan *fathanah*. Akhlak yang baik, sopan, santun dan religius harus dimiliki oleh para pengelola BMT Pahlawan dan BMT Sahara. Hal ini membuktikan bahwa SDM yang baik akan memberikan dampak positif bagi Lembaga.

3) **Kepemilikan**

Kepemilikan adalah penguasaan terhadap sesuatu sehingga seorang pemilik akan memiliki kuasa untuk menindak lanjuti apa yang dimiliki. Dalam Islam kepemilikan harus sesuai dengan ketentuan syar'i, maksudnya adalah dalam memiliki sesuatu harus dalam jalur yang benar dan sesuai hukum yang ada. (Akbar, 2012) Kepemilikan dalam Ekonomi dibagi menjadi tiga, (Nasution, 2006) meliputi:

- a. Kepemilikan individu, maksudnya adalah dalam tata kelola kepemilikan seorang individu mengelolanya secara pribadi sesuai syariat Islam
- b. Kepemilikan umum, maksudnya adalah dalam tata kelola kepemilikan bersifat milik umum dan dapat digunakan bersama.
- c. Kepemilikan negara, maksudnya adalah dalam tata kelola kepemilikan dimanajemen oleh negara dan disesuaikan dengan kepentingan negara.

Harta dalam BMT merupakan milik anggota, jadi siapapun tidak berhak untuk memiliki. Aktifitas operasional BMT juga bertanggung jawab kepada anggota. Hak kepemilikan harta juga tanggung jawab BMT kepada anggota, sehingga semua anggota BMT merasakan kepemilikan atas Lembaga keuangan. Kegiatan BMT melaporkan keuangan dihadapan anggota setiap tahun sekali melalui Rapat Anggota Tahunan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Sehingga hal ini membuktikan bahwa BMT juga bertanggung jawab atas segala harta yang dimiliki.

4) **Keseimbangan**

Aspek Keseimbangan disebut juga dengan *tawazun* atau *equilibrium* menjadi salah satu pondasi bagi pembangunan ekonomi yang terdapat berbagai aspek, meliputi: a) *Equilibrium* antara sektor keuangan dan sektor riil; b) *Equilibrium* antara risiko dan keuntungan; c) *Equilibrium* antara bisnis dan kemanusiaan; d) *Equilibrium* antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Maka sasaran pembangunan ekonomi tidak boleh terbatas hanya pada pengembangan sektor-sektor korporasi saja, akan tetapi harus meluas pada pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang biasanya kurang tersentuh upaya-upaya pengembangan ekonomi yang menyeluruh. (Mursal, 2015)

Kegiatan penyaluran modal kepada anggota BMT yang basisnya mikro kecil menjadi tujuan BMT. Sehingga BMT Pahlawan dan BMT Sahara tidaklah membedakan kegiatan penyaluran keuangannya. Sebelum memberikan modal tentunya BMT melakukan survey secara baik dan menyeluruh mulai dari kegiatan kerohanian calon anggota sampai aspek modal yang dimiliki. Aspek-aspek survey yang dilakukan bertujuan agar penyaluran modal tidak salah sasaran.

5) **Keadilan**

Terminologi fiqh memberikan makna adil adalah ketika sesuatu ditempatkan sesuai tempatnya dan mengalokasikan atau menyalurkan sesuatu hanya kepada yang berhak, dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya (Mursal, 2015).

Prinsip keadilan ekonomi syariah di BMT Pahlawan Tulungagung tercermin dalam semua interaksi dan layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut. Hal ini memastikan bahwa operasional BMT berada dalam keselarasan dengan ajaran Islam dan tujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

6) **Kebebasan**

Kebebasan termasuk salah satu prinsip Ekonomi Islam dikarenakan dalam kebebasan berusaha terdapat artian bahwa seorang individu telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari harta, memiliki harta. Dan menikmatinya serta membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu kebebasan juga bermakna bebas untuk menentukan profesi yang dijalani, bebas untuk berbisnis mandiri ataupun memanfaatkan lapangan kerja yang membuka lowongan guna memenuhi nafkah sehari hari. Akan tetapi kebebasan juga harus memperhatikan Kehalalan yang dijalani dan menjauhi yang dilarang oleh Allah.

Prinsip kebebasan ekonomi syariah dalam konteks BMT Pahlawan Tulungagung merujuk pada konsep memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip ini memungkinkan individu untuk menjalankan usaha, berinvestasi, dan bertransaksi dalam lingkungan yang sesuai dengan hukum Islam, sambil tetap mematuhi nilai-nilai moral dan etika.

Prinsip kebebasan ekonomi syariah di BMT Pahlawan Tulungagung diwujudkan dalam bentuk layanan dan praktik yang memberikan ruang gerak kepada anggota dalam berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, tetapi tetap sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi yang berlandaskan pada kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

7) **Pertanggungjawaban**

Tanggungjawab merupakan suatu keharusan untuk menanggung dan menjawab yang artinya siap untuk menanggung berbagai risiko yang timbul akibat perilaku seseorang dalam menjawab suatu persoalan. Maka konsep pertanggungjawaban atas sesuatu

adalah sebuah amanah yang harus siap diemban dengan berbagai risiko yang akan terjadi (Susilowati, 2017).

Prinsip pertanggungjawaban dalam konteks BMT Pahlawan Tulungagung merujuk pada konsep tanggung jawab yang harus diemban oleh lembaga tersebut dalam semua aspek operasionalnya. Prinsip ini melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah serta norma-norma etika dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Penerapan prinsip pertanggungjawaban di BMT Pahlawan Tulungagung adalah penting untuk menjaga kepercayaan anggota, memastikan operasional yang berkelanjutan, dan memenuhi standar etika dan moral dalam bisnis. Dengan mengikuti prinsip pertanggungjawaban ini, BMT Pahlawan dapat menciptakan hubungan yang kuat dengan anggota dan masyarakat sekitarnya.

8) **Kejujuran dan Kebijakan**

Kejujuran merupakan kata kerja dari sifat Jujur yang berarti seseorang yang berperilaku jujur. Jujur adalah sifat yang seharusnya sudah mendarah daging pada setiap umat muslim. Dengan adanya kejujuran maka akan timbul sebuah kebenaran yang akan selalu mengiringi keseharian umat muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Selanjutnya adalah Kebijakan dimana dalam implementasinya harus didasarkan atas kejujuran dan kebenaran sehingga akan tercapai sebuah kemaslahatan dan hikmah bagi seseorang untuk menjaga diri dari memakan harta orang lain. (Mursal dan Suhadi, 2015)

Kejujuran dan kebijakan adalah dua aspek kunci yang harus dijunjung tinggi dalam operasional BMT Pahlawan dan BMT Sahara Tulungagung. Kejujuran merujuk pada nilai-nilai integritas, transparansi, dan kejujuran dalam setiap interaksi dan layanan yang diberikan kepada anggota dan masyarakat. Kebijakan, di sisi lain, merujuk pada peraturan dan pedoman yang diterapkan oleh BMT untuk mengatur operasional dan memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan.

Berikut adalah cara di mana kejujuran dan kebijakan dapat diwujudkan dalam BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Sahara Tulungagung:

- a. **Transparansi Informasi:** BMT Pahlawan dan Sahara harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada anggota dan calon anggota tentang produk, layanan, biaya, dan manfaat yang mereka tawarkan.
- b. **Akuntabilitas Keuangan:** Laporan keuangan harus dipersiapkan dengan teliti dan disajikan dengan cara yang mudah dimengerti. Ini akan memungkinkan anggota untuk memahami penggunaan dana mereka dan memastikan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan.
- c. **Kepatuhan Syariah:** Kejujuran dalam pemilihan akad transaksi dan prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah esensial. BMT harus memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan ajaran Islam.
- d. **Penyelesaian Sengketa:** BMT Pahlawan dan BMT Sahara harus memiliki mekanisme yang adil dan transparan untuk menyelesaikan sengketa antara anggota dan lembaga. Ini mencerminkan komitmen untuk memperlakukan semua anggota dengan adil.

- e. **Ketentuan Operasional:** BMT Pahlawan harus memiliki kebijakan operasional yang jelas dan terdokumentasi. Ini meliputi prosedur untuk pemberian pembiayaan, pembayaran, penilaian jaminan, dan lainnya. Kebijakan ini membantu memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan.
- f. **Pematuhan Regulasi:** BMT harus mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku dalam industri keuangan dan ekonomi syariah. Ini termasuk lisensi operasional, pelaporan keuangan, dan lainnya.
- g. **Kebijakan Produk dan Layanan:** BMT harus memiliki kebijakan terkait produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota dan prinsip ekonomi syariah. Ini mencakup biaya, persyaratan, dan manfaat yang diberikan kepada anggota.
- h. **Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial:** Kebijakan terkait etika bisnis dan tanggung jawab sosial harus memandu BMT dalam berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Dengan menggabungkan kejujuran dan kebijakan dalam operasionalnya, BMT Pahlawan dan BMT Sahara Tulungagung dapat membangun reputasi yang baik, memenangkan kepercayaan anggota dan masyarakat, serta mengembangkan ekosistem keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

9) **Menjauhi Riba, Masyir dan Gharar**

Kegiatan ekonomi syariah sangat menghindari adanya mafsadat atau kerusakan. Sehingga adanya riba, maysir dan gharar sangat dikecam jika sampai diterapkan dalam ekonomi syariah. (Fauziah, 2022) Karena apabila sistem perhitungan bunga yang didasarkan atas konsep riba maka akan menguntungkan pihak pemodal saja sedangkan bagi para pengguna dana akan semakin terjerumus dan terbebani dari adanya praktek yang menguntungkan pihak sebelah saja. Begitu pula konsep yang tidak jelas dalam bertransaksi juga sangat dilarang dalam agama. Secara umum riba dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu riba *qard*, riba *jahiliyyah*, riba *jual beli*, riba *fadhl*, dan riba *nasiah*. (Antonio, 2001)

Dalam kegiatannya tentu BMT sangat menghindari adanya riba. Konsep bagi hasil dan margin yang dilaksanakan pada penghimpunan dan penyaluran dana diterapkan dengan baik. Pihak BMT juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT. Sehingga jika BMT menyeleweng akan mendapatkan teguran secara lisan dan tertulis. BMT juga melakukan koordinasi dengan DPS dalam menjalankan aktivitasnya baik secara langsung ataupun lewat sosial media

5. **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa BMT di Tulungagung dalam melakukan kegiatan operasional dan keuangannya sudah baik dan sesuai kaidah Syariah. Dalam manajemen operasional BMT melakukan kegiatan koordinasi antar pengurus, pengelola dan karyawan BMT (Internal). BMT juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota BMT (Eksternal). Bentuk Tanggung jawab BMT setiap tahunnya melakukan Rapat Anggota Tahunan sebagai bukti tanggung jawab pelaksanaan keuangan dan operasional kepada para anggota BMT. Rapat dihadiri oleh anggota pemegang Saham, Dinas Koperasi

dan UMKM Kabupaten Tulungagung, Kepala PINBUK Tulungagung dan pihak-pihak terkait.

Dalam bidang Pengelolaan Keuangan BMT juga sudah menggunakan aplikasi digital sehingga akuntan, teller bisa langsung input data nasabah melalui aplikasi tersebut. Maka hal ini menunjukkan bahwa BMT semakin memberikan kemudahan bagi nasabahnya. Dengan adanya digitalisasi operasional akan memaksimalkan pengelolaan BMT agar lebih efisien dan memberikan kepuasan bagi seluruh anggota dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan keuangan.

Resistensi BMT dalam arus global telah mengalami disrupsi pada era 5.0, yang meliputi tiga pondasi digitalisasi BMT diantaranya yaitu (1) Manajemen operasional yang dirancang lebih mudah dan efisien melalui digital seperti penggunaan aplikasi *Internet Banking* dan *Core system* hal ini dibuktikan dengan penggunaan aplikasi internet BMT lebih mudah dalam membuat laporan keuangan, manajemen operasional serta kegiatan penunjang BMT (2) Aspek penyaluran dana dimana BMT selalu memanfaatkan sosial media dan internet, sehingga informasi bisa menyebar keseluruh masyarakat, social media dan internet yang dimiliki saling terintegrasi dalam sistem yang terpadu, (3) Penghimpunan dana BMT dengan platform internal dan eksternal yang dimiliki membuat kegiatan BMT semakin maju dan berkembang, akan tetapi platform eksternal BMT di Tulungagung masih belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik seperti milik perbankan. Terlebih lagi masih banyak BMT di Tulungagung belum memiliki kegiatan website Lembaga sebagai perwujudan BMT yang inklusif.

Dengan adanya digitalisasi di Era Society 5.0 maka akan lebih memudahkan arus informasi yang akan disampaikan oleh BMT di Tulungagung kepada seluruh anggota. Maka dalam hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi kejujuran dan kebijakan diperlukan, karena dengan adanya penyampaian informasi yang transparansi juga akan semakin meningkatkan kredibilitas lembaga. Dalam artian BMT benar-benar menjunjung kejujuran, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dari segi pengelolaan keuangan BMT di Tulungagung telah menggunakan aplikasi keuangan yang akan lebih mempermudah akuntan, teller, dan nasabah dalam mengakses berbagai produk yang disediakan BMT. Tidak terlepas itu semua bahwa BMT juga menjunjung tauhid yang didasarkan dalam Qur'an, Hadits, serta Fatwa Ulama dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar menghindari perbuatan yang dilarang agama seperti riba, gharar dan masyir.

Referensi

- Anshori, Aan. 2016. "Digitalisasi Ekonomi Syariah". Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam. Vol 7. No. 1. DOI:[10.32678/ije.v7i1.33](https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33)
- Buchori, Nur S., dkk (2019). *Manajemen Koperasi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fauziah, dkk (2022), *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia
- Fidiana, Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah, *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 4 No. 2 Tahun 2017.
DOI:[10.19105/iqtishadia.v4i2.1476](https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1476)

Hidayat, Syarif. 2020. Al-Qur'an dan Tantangan Society 5.0. *SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*. Vol 3. No.2. DOI <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.77>

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI <http://kominfo.go.id>

Laporan Rapat Anggota Tahunan BMT Pahlawan Tahun 2017-2022

Laporan Rapat Anggota Tahunan BMT Sahara Tahun 2017-2022

Mannan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. Kencana.

Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Muljawan, Dadang. dkk (2020). *Buku Pengayaan Pembelajaran: Ekonomi Syariah*. Jakarta: Depatemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

Mursal. (2015), Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol 1. No.1.

Nasution, Mustafa Edwin, Dkk. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi syariah*. Jakarta: Kencana.

Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana

Prenada Media <http://hatta-rajasa.info>

Rusydiana, Aam Slamet dan Abrista Devi, Mengembangkan Koperasi Syariah di Indonesia: Pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM), *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9 No. 1, 2018. DOI: <https://dx.doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2181>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: CV. ALFABETA.

Sukmayadi. 2020. *Koperasi Syariah dari Teori Untuk Praktek*. Bandung. Alfabeta.

Susilowati. (2017), Tanggung Jawab: Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah, *Jurnal an-Nisbah*. Vol 03. No.02

Syafira Amalia, Izza. 2020. *Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah*. pp. 1-7

Widyanti, Ninik. 2003. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. tk. PT Bina Adi Aksara.